

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
SEBAGAI PENGAWAS JABATAN NOTARIS**



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:
Muhammad Syahid Khalid
02011381621286**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD SYAHID KHALID
NIM : 02011381621286
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
SEBAGAI PENGAWAS JABATAN NOTARIS**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



Dr. Annalisa Y, S. H., M. Hum.

NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M. Hum.

NIP. 197002071996032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Syahid Khalid
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621286
Tempat/Tgl.Lahir : 16 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Muhammad Syahid Khalid

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Keluargaku, yaitu kedua orangtuaku, kakak dan adikku;**
- 3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayahNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS SEBAGAI PENGAWAS JABATAN NOTARIS” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai kewenangan majelis pengawas wilayah notaris sebagai pengawas jabatan notaris. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang hanya sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Keluargaku yaitu abi saya Ir.H. Baharudin, M.M. dan ummi saya Tri Sinarti S.E.,M.Si. yang telah membesarkanku, mendidikku, menyekolahkanku hingga bisa berdiri membanggakan keluarga di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga pada kakak yaitu Aliyah Nafilah, dan adikku Rumaisa Salsabila, Qisthi fattiyaah, Muhammad Zidan Alfarisi yang selalu mendukung aku dalam setiap situasi apapun. Tanpa kalian, diriku pastilah tidak menjadi daku hingga titik ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
7. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
8. Salman Al-faruqul Adzim,S.H. Yang menemani awal penulisan skripsi dan menjadi teman untuk bertukar pikiran;
9. M. Alfarisi Kurniawan, S.H. yang selalu menemani penulis dari awal penulisan skripsi dan selalu setia menjadi pendengar keluh kesahku;
10. Angga Novriadi, S.H., yang selalu membantu dan mendampingi penulis dalam segala hal;
11. Jansen Joshua, S.H. yang selalu mengarahkan dan mendukung penulis yang menjadi inspirasi sewaktu perkuliahan dulu;
12. Muhammad Akram yang selalu kebersamai perjuangan dalam dunia perkuliahan;
13. Teman-teman *TDB Squad*, Alfasyah, Eko Apriliyanto, M.Alfarisi Kurniawan, S.H., dan Angga Novriadi ,S.H.;

14. Teman-teman *Miss Unilever*, Sherly Kurnaini,S.H., Meri Andani,S.H., Fitriyana,S.H., Mia Kurniasih,S.H., Vivi Eka Sari,S.H., Qodriati Putri,S.H., Serena Julia Malta,S.H., Tiara Elva Yuningsari,S.H., Putri Gusmiarnih,Apitsa Celma, Ferdi Mulia Sonakta,S.H., M. Revan Hibatullah,S.H., Salman Al-faruqul Adzim,S.H.;
15. Kepada siapapun yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Palembang, 2021

Muhammad Syahid khalid

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	5
UCAPAN TERIMA KASIH.....	6
ABSTRAK.....	10
DAFTAR ISI.....	9
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Ruang Lingkup	18
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	26
<u>BAB II</u> TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	22
1. Pengertian.....	22

2.	Dasar Hukum Jabatan Notaris	26
3.	Tugas dan Wewenang Notaris	26
4.	Larangan pada Jabatan Notaris	34
B.	Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris	37
1.	Majelis Pengawas Daerah	42
2.	Majelis Pengawas Wilayah	52
3.	Majelis Pengawas Pusat	55
<u>BAB III</u>	PEMBAHASAN	60
A.	Wewenang Majelis Pengawas Wilayah sebagai Pengawas Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	60
1.	Optimalisasi Wewenang Majelis Pengawas Wilayah	60
2.	Fungsi Majelis Pengawas Wilayah	67
B.	Bentuk Penjatuhan Sanksi Kepada Notaris Yang Diusulkan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) ke Majelis Pengawas Pusat (MPP)	71
1.	Usulan Penjatuhan Sanksi oleh MPW	71
2.	Kewenangan Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Pengawas	74
<u>BAB IV</u>	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	28

ABSTRAK

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya Menteri membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Adapun yang menjadi wewenang ataupun Fungsi dari Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan yang ada ialah "Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.". Pengawasan terhadap notaris pun dilakukan oleh Majelis Pengawas. Sanksi pun juga diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris yang melanggar. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Wilayah sebagai pengawas Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana bentuk penjatuhan sanksi kepada notaris yang diusulkan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) ke Majelis Pengawas Pusat (MPP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wewenang dan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saran yang dapat diberikan ialah Majelis Pengawas diberikan kekuasaan yang lebih jelas dan terperinci dengan peraturan perundang-undangan berikutnya.


Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Pengawas, Majelis Pengawas Wilayah.

Pembimbing Utama




Dr. Annalisa Y, S. H., M. Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M. Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan suatu jabatan yang perannya cukup penting dalam proses pembangunan Indonesia di era globalisasi saat ini, karena Notaris sendiri merupakan suatu Jabatan yang tugasnya melakukan pelayanan hukum dan memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi masyarakat ataupun pihak yang menggunakan jasanya,

Notaris sendiri merupakan suatu profesi yang membutuhkan keahlian khusus dimana seseorang dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar untuk melayani masyarakat atau kepentingan umum.¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Notaris memiliki tugas dan wewenang yang erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, berupa pemberian jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak

¹ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cet.III*, Jakarta:Erlangga, 1983, hlm.15.

yang terkait memiliki kepastian hukum. Adanya atau diadikannya jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum bermaksud atau bertujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.² Keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktiaan³.

Dengan dasar seperti ini orang-orang yang diangkat sebagai Notaris harus memiliki semangat yang kuat untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai kewenangan tertentu. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat dimana seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum⁴

Maka jika hal tersebut dikaitkan dengan pengertian Notaris, dapat diuraikan bahwa sebenarnya yang menjadi kewenangan dari seorang Notaris bukan hanya berurusan dengan Akta Otentik saja, melainkan dalam kesehariannya ada kewenangan lainnya yang ia lakukan sebagaimana yang telah disebutkan oleh pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Begitupun dengan kewajiban dari notaris telah disebutkan juga oleh Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Selanjutnya sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai

² Purwantoro dan Fatriansyah. 2019. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris". *Recital Review*, Vol. 1, No.2, 2019, hlm 11.

³ Irma Mulia Fitri, Ilyas Ismail, dan Suhaimi i, Vol. 3, No.1, 2019, hlm.54

⁴ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet 2, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, hlm 157.

perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Agar tercapainya kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, Notaris sebagai pejabat umum perlu mendapatkan perlindungan serta jaminan.⁵

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan perlunya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan sebuah pengawasan dan pembinaan secara terus menerus agar Notaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan yang telah diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya menjadi patokan oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada dan berlaku.

Adapun tujuan dilakukannya pengawasan terhadap Notaris adalah guna memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, demi pengaman kepentingan masyarakat umum⁶, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat⁷.

Berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

⁵Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.127.

⁶Didit Wardiyo dan Lathifah Hanif, 2018. "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman", *JURNAL AKTA*, Vol. 5, No. 1, 2019, Hlm.129.

⁷Eureika Kezia dan Wahyuni Safitri, 2017, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *YURISKA*, Vol. 9, No.2, 2017, Hlm.66.

Notaris, Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.⁸ Selanjutnya pada pasal 67 ayat (2) Menteri membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris.⁹ Adapun yang menjadi wewenang ataupun Fungsi dari Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan Pasal (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris: “Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.”

Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibagi secara berjenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.¹⁰ Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris anggotanya terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan juga dari unsur Notaris itu sendiri. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Jika dilihat dari ketiga badan majelis Pengawas, yakni Majelis Pengawas daerah (MPD),

⁸ (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

⁹ (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

¹⁰ Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas: a. Majelis Pengawas Daerah; b. Majelis Pengawas Wilayah; dan c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), Posisi MPW menjadi sangat strategis, bisa dilihat dari pentingnya peran MPW dalam hirarkis tersebut misalnya hubungan antara MPD dengan MPW dimana setiap laporan yang disampaikan MPD akan diperiksa, disidangkan, dan diputuskan oleh MPW. Selanjutnya, kewenangan memberikan sanksi administrasi termasuk izin cuti tidak diberikan kepada MPD melainkan pada MPW, Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan HAM RI dalam menjatuhkan sanksi terhadap notaris dengan kata lain MPW menjadi ujung tombak dalam menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Lebih lanjut mengemai kewenangan dari MPW telah disebutkan dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu maka keberadaan dan efektifitas kinerja MPW akan sangat menentukan keberhasilan pengawasan Notaris di suatu wilayah dan berpengaruh kepada kepercayaan publik terhadap Pemerintah dan Negara Indonesia itu sendiri.¹¹ Sebab Keberadaan Majelis Pengawas merupakan representasi Pemerintah dalam mengawasi Notaris pada suatu daerah.¹²

Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris. Dengan adanya laporan tersebut baru bisa ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas. Dengan demikian peran aktif daripada masyarakat itu sendiri yang akan membantu Majelis Pengawas untuk mentertibkan Notaris-Notaris yang melanggar aturan yang ada. Selama ini sudah banyak kasus mengenai rangkap jabatan Notaris yang terjadi di Indonesia tapi belum pernah ada yang ditindak oleh Majelis Pengawas hal ini dimungkinkan karena bukti-

¹¹ Nsaruddin Umar dan Fahri Bachmid, "Optimalisasi Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku". *Sovereign*, Vol. 2, No.3, 2017.

¹² Eurei kaKezia dan Wahyuni Safitri, "Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *YURISKA*, Vol. 9, No.2, 2017.

bukti yang kurang pada saat diadakan pemeriksaan dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam hal melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana melaksanakan fungsi pengawasan oleh MPW terhadap para Notaris di wilayahnya dan untuk memberi jalan keluar demi terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan secara maksimal oleh MPW, menjadi alasan yang kuat dan mendorong penulis untuk memilih judul skripsi

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS SEBAGAI PENGAWAS JABATAN NOTARIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Wilayah sebagai pengawas Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana bentuk penjatuhan sanksi kepada notaris yang diusulkan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) ke Majelis Pengawas Pusat (MPP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk menganalisis wewenang Majelis Pengawas Wilayah sebagai pengawas Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 2) Untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi kepada notaris yang diusulkan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) ke Majelis Pengawas Pusat (MPP).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang pengawasan terhadap Notaris, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memahami lebih jauh mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

E. Ruang Lingkup

Mengingat usaha jangkauan bidang hukum perdata dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, agar skripsi ini bisa terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai wewenang daripada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap jabatan notaris.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang

bergantung atau meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹³

Mengenai persoalan pertanggung jawaban pejabat menurut *Kranenburg* dan *egtig* ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautespersonalles*; yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes de service*; yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu merupakan kesalahan besar atau kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁴

2. Teori Peran

Selama dimasyarakat ada yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai

¹³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.335-337

¹⁴ *Ibid*, hlm.365

sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu tadi dapat menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat tersebut. Barang sesuatu yang dihargai dalam masyarakat itu mungkin berupa benda-benda bernilai ekonomis atau mungkin berupa kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama dan seterusnya. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah banyak, maka dia dianggap oleh masyarakat menduduki lapisan tertinggi. Sistem lapisan dalam masyarakat tadi disebut juga *social stratification* yaitu pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat¹⁵. Hal yang menciptakan unsur-unsur baku dalam teori sosiologis tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan (*status*) dan peran (*role*).

Pada dasarnya manusia bercita-cita agar tidak ada perbedaan kedudukan dan peran dalam masyarakat. Akan tetapi cita-cita tersebut selalu akan terbentur pada suatu kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menempatkan warganya pada tempat tertentu di dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat dari penempatan yang dilakukan tersebut. Dengan demikian maka masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu-individu tersebut dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya. Apabila semua kewajiban sesuai dengan keinginan warga masyarakat dan sesuai dengan kemampuannya maka tidak akan dijumpai suatu kesulitan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, kedudukan dan peran memerlukan kemampuan serta latihan, karena pentingnya kedudukan serta peranan tersebut tidak selalu sama.

Kedudukan merupakan suatu posisi di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut meruokan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan peranan tadi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004, hlm. 89

merupakan peran atau *role*.¹⁶ Maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*Role Occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Sorjono Soekanto, suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁷

3. Teori Fungsional

Teori ini merupakan salah satu teori yang mengkaji dan menganalisis persoalan-persoalan yang timbul dalam kemasyarakatan, yang berkaitan dengan fungsinya atau kemanfaatan atau kegunaannya. Secara gramatikal, fungsi disamakan dengan kegunaan sesuatu hal, sedangkan fungsional sendiri dilihat dari aspek fungsinya.¹⁸ Pengertian tentang fungsi dapat dikaji dan dianalisis dari pendapat yang dikemukakan oleh Talcott Parson dan Robert Merton. Talcott Parsons mengartikan fungsi sebagai “Kumpulan Kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem”.¹⁹

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.13

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.13-14

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hlm.245.

¹⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*. Diterjemahkan oleh Alimandan, (Jakarta: Prenada), 2007, hlm.121.

Ada dua unsur yang tercantum dalam pengertian fungsi yang disajikan oleh Talcott Parsons, yaitu:

- a. Adanya kumpulan Kegiatan; dan
- b. Adanya tujuan.

Kumpulan kegiatan merupakan kesatuan aktivitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan kumpulan kegiatan itu, adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Kebutuhan tertentu adalah keinginan-keinginan yang telah ditentukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kebutuhan sistem adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, teori fungsional dapat didefinisikan sebagai:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berfungsinya norma-norma hukum atau kebiasaan atau institusi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Fokus kajian teori ini, yaitu tentang fungsi atau kegunaan atau kemanfaatan. Berfungsinya lembaga-lembaga atau norma-norma hukum atau kebiasaan itu dapat dilihat, apakah hal itu telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.²⁰ Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

²⁰I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm.1.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif ini membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²¹ Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari banyak aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang bermaksud untuk memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²³ Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya dengan melakukan pendekatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁴ Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

²³ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm.156.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:Edisi revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 137.

setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya, sebagai syarat dari pendekatan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membangun konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian. Dalam membangun konsep, ialah dengan meneliti dan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang secara eksplisit berasal dari undang-undang.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.²⁶ Atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²⁵ *Ibid*, hlm.146.

²⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.47.

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas*.
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah dan penelitian-penelitian para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan metode *libraryresearch* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan di bahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalaui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopediam tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 241-242

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan menekankan dilakukan terhadap data sekunder.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁸ Menurut Jhony Ibrahim, Cara berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Secara gambaran umum tentang keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan penelitian, tehnik pengumpulan bahan, analisis bahan dan tehnik penarikan kesimpulan.

²⁸ Surakhmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. (Bandung: Tarsio, 1994), hlm.17.

²⁹ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.300.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat teori-teori, temuan ataupun bahan penelitian lain yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian, uraian dalam Tinjauan pustaka ini digunakan untuk menyusun kerangka atau konsep dalam penelitian yang akan dikaji dan mengacu daftar pustaka.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian ini membuat pembahasan mengenai masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah pada Bab I mengenai Fungsi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Dalam Tugasnya Berkaitan Dengan Pengawasan Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini dengan menggunakan bahan-bahan dari tinjauan pustaka pada Bab II.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini menyampaikan kesimpulan serta saran, Dalam Kesimpulan dikemukakan mengenai hasil penafsiran dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah.³⁰ Dan berisi saran-saran atau rekomendasi agar dilakukan penelitian lebih lanjut, disertai alasan-alasan yang cukup signifikan.

³⁰ Fakultas Hukum, "Buku Pedoman Penulisan Skripsi". Universitas Sriwijaya, hlm. 55. diakses dari [http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20%20Lengkap\(1\).pdf](http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20%20Lengkap(1).pdf) pada 1 Oktober 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta.
- Freddy Harris dan Leny Helena., 2017, *Notaris Indonesia., Cetakan Kedua*. PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*. Diterjemahkan oleh Alimandan, Prenanda : Jakarta.
- GHS Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris, cet.III*, Erlangga : Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2010. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama, Bandung.
- H Salim HS. 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu, (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang, Cet.2* , Alumni Bandung.
- Mardani., 2017, *Etika Profesi Hukum.*, Rajawali Press, Depok.
- M. Luthfan Hadi Darus., 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- N.G. Yudara, 2006, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*. Majalah Renvoi Nomor 10.34.III. Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jutrimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali , Jakarta.

_____, 2002 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

_____, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta.

Sulhan, et.al. 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika Jakarta.

Tan Thong Kie, 2007, *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet 2 , Ichtiar Baru, Jakarta.

B. JURNAL

Didit Wardiyo dan Lathifah Hanif, 2018. “*Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman*“, *JURNAL AKTA*, Vol. 5, No. 1, Maret 2019.

Deva Apriza, *Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris*, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No 1, Mei, 2018.

Eureka Kezia dan Wahyuni Safitri, 2017, “*Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*”, *YURISKA*, Vol. 9, No.2, 2017.

Purwantoro dan Fatriansyah. 2019. “*Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris*”. *Recital Review*, Vol. 1, No.2 , 2019.

Wahyudi Sulistia Nugroho, “*Pembatalan Akta Notaris oleh Hakim*”, *ADIL Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, Desember 2010.

Irma Mulia Fitri, Ilyas Ismail, dan Suhaimi “*Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur*”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1, 2019.

Majalah Renvoi, Nomor 4.16.II, Tanggal 3 September 2004.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.*

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah.

D. INTERNET

Fakultas Hukum, "Buku Pedoman Penulisan Skripsi". Universitas Sriwijaya, hlm. 55. diakses dari [http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi-%20%20Lengkap\(1\).pdf](http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi-%20%20Lengkap(1).pdf) pada 1 Oktober 2020.

Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Diakses Tanggal 10 Oktober 2020).

Bambang Setyabudi dalam Rapat Evaluasi dan Investigasi Notaris, Tanggal 13 Juni 2019, diakses dari <https://sumsel.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3727-rapat-evaluasi-dan-investigasi-notaris-sudirman-rekomendasikan-pemecatan-bagi-notaris-yang-terbukti-bermasalah-dengan-hukum>, pada 14 Oktober 2020.